

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

Oleh:

I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika¹

I Putu Rasmadi Arsha Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: Anggatriisna36@gmail.com, rasmadi_arshaputra@unud.ac.id.

Abstract. *The aim of this study is to determine to what extent the principles of simple, fast, and low-cost justice can be applied in the process of resolving criminal cases through the use of the E-Berpadu application, which is an information system-based application. E-Berpadu is one of the innovations presented by the Supreme Court to adapt current technological advances, which then aims to realize a case resolution process in accordance with the Principles of the Judicial Trilogy, which is the basic guideline in the exercise of judicial power. However, the use of technology today often not only has positive impacts but also negative impacts caused by various factors. Therefore, we need to know to what extent the Principles of the Trilogy of Justice can be implemented by the E-Berpadu application in order to find out the weaknesses and legal obstacles that can be perfected in the future so that in the future this application will be better and create stronger legal certainty regarding use of this application.*

Keywords: *Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice, Implementation, Obstacles, Judicial Power, Improvements.*

Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah guna mengetahui sejauh mana Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat diterapkan didalam proses penyelesaian

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

perkara pidana melalui penggunaan aplikasi E-Berpadu yang merupakan sebuah aplikasi berbasis Sistem Informasi. E-Berpadu ini merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan Mahkamah Agung guna menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan suatu proses penyelesaian perkara sesuai dengan Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun penggunaan sebuah teknologi pada saat ini sering kali tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui sejauh mana Asas Trilogi Peradilan ini dapat diimplementasikan oleh aplikasi E-Berpadu ini guna mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala-kendala hukum yang dapat disempurnakan dikemudian hari agar kedepannya aplikasi ini menjadi lebih baik dan terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan aplikasi ini.

Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Implementasi, Kendala, Kekuasaan Kehakiman, Penyempurnaan.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum Dimana hal tersebut berarti negara memberikan jaminan kepada warga negara haruslah mendapatkan keadilan yang sesuai dengan aturan yang ada melalui kekuasaan kehakiman yang kemudian diteruskan melalui peradilan. Lebih lanjutnya didalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 telah menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah merupakan suatu hak yang memberikan kekuasaan bersifat Merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku beserta keadilan yang seharusnya diperoleh. Selanjutnya isi dari pasal tersebut telah dituangkan kedalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan selanjutnya telah disempurnakan lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur segala hal yang berkaitan tentang ketentuan melaksanakan kekuasaan kehakiman atau dapat juga dikatakan mengatur mengenai pedoman melaksanakan hak kekuasaan kehakiman tersebut. Didalam Undang-Undang tersebut memuat segala ketentuan yang diperlukan didalam melaksanakan prosedur peradilan yang juga diikuti peraturan mengenai beberapa kaidah-kaidah dan juga asas-asas yang digunakan menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaannya.

Adapun kekuasaan kehakiman ini merupakan suatu hak yang diberikan kepada negara yang merdeka didalam melaksanakan suatu proses peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan yang didasari pada Pancasila serta UUD 1945. pada dasarnya proses peradilan di indonesia telah terlaksana semenjak zaman pra-kemerdekaan yang kemudian mengalami sedikit perubahan pada zaman kemerdekaan, dan kemudian berlangsung hingga saat ini setelah mengalami berbagai hal didalam pelaksanaannya.¹ Namun hingga saat ini proses peradilan yang dilaksanakan seringkali mengalami beberapa kendala dan juga permasalahan. Hal ini kemudian menyebabkan didalam proses pelaksanaan peradilan menjadi kurang efektif dan juga tidak efisien. Adapun salah satu contoh kendala yang dialami didalam suatu proses peradilan ialah mengenai permasalahan biaya yang dikeluarkan didalam penanganan suatu perkara, lambatnya proses didalam peradilan. Serta berbagai kendala yang terjadi didalamnya. Padahal jika dilihat secara lebih luas, ada banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan didalam upaya peningkatan efisiensi biaya serta waktu didalam suatu proses peradilan. Salah satu contohnya ialah hal yang sangat dekat dengan masyarakat yakni penggunaan teknologi. Yang mana penggunaan teknologi ini telah menjadi suatu bentuk adaptasi masyarakat didalam era modern. Dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan kemudahan bagi masyarakat didalam menjalankan segala sektor. Sudah seharusnya pemanfaatan teknologi ini dapat juga diteraokan didalam suatu proses pelaksanaan peradilan agar dapat kemudian mewujudkan peradilan yang berlandaskan profesionalitas, transparan, efektif, efisien dan juga sesuai dengan perkembangan zaman yang dicita-citakan. kemudian sejalan dengan asas dasar didalam kekuasaan kehakiman yakni asas peradilan cepat, sederhana dan juga biaya ringan.²

Pada saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merambat ke dalam perkembangan dunia hukum.³ Hal ini menjadi suatu kemajuan didalam bidang hukum karena pada pelaksanaannya telah berhasil beradaptasi dengan era modern

¹ Zakky Ikhsan, 2020, Makalah: “Upaya dan Kebijakan MA RI Menghadapi Perkembangan Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia”, Magister Hukum: Universitas Lampung, hlm. 3.),

² Amran Suadi, 2019, “Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)”, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 77.

³ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” Jurnal Legalita vol. 01, No. 01 (Agustus-Desember 2019): 23.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

meskipun belum sepenuhnya. Salah satu contoh dari adaptasi teknologi di bidang hukum ialah penerapan dari sebuah gagasan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan sistem E-Court atau peradilan secara online. Dimana didalam peradilan menggunakan teknologi informasi yang selanjutnya digunakan untuk mempermudah proses perkara sebagai salah satu Upaya penerapan teknologi didalam hukum beracara. Tidak hanya itu Mahkamah Agung juga meluncurkan suatu inovasi guna menciptakan suatu integrasi berkas pidana diantara berbagai aparat penegak hukum yakni berupa suatu Aplikasi layanan E-Berpadu. Inovasi ini menjadi sebuah jawaban dari Mahkamah Agung selaku pelaksana dari kekuasaan kehakiman terhadap konsep kepastian hukum melalui pelaksanaan dari asas trilogy peradilan yang mana sering kali asas ini tidak dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya beberapa prosedur pelaksanaan dari sistem peradilan pidana yang terkesan berbelit-belit didalam prosesnya.

Padahal jika kita melihat langsung didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas bahwasanya pembentukan dari lembaga pengadilan ini diciptakan guna membantu para pihak didalam mencari keadilan dan juga untuk mengatasi berbagai hambatan serta rintangan yang hadir didalam proses peradilan. Tentunya segala hal yang telah disebutkan diatas harus didasari pada asas-asas yang ada didalam suatu kekuasaan kehakiman. Tidak terkecuali asas trilogy peradilan. Asas ini ditegaskan didalam UU Kekuasaan kehakiman. Dimana Didalam Pasal 4 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa maksud dari kata sederhana ialah merujuk kepada pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara se-efisien dan se-efektif mungkin. Sedangkan yang dimaksud biaya ringan ini merupakan biaya yang dikeluarkan pada suatu proses perkara haruslah sesuai dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat luas sehingga tidak membebani para pihak dalam perkara.⁴ Namun didalam pelaksanaan prakteknya dilapangan tidak jarang ditemukan adanya berbagai permasalahan umum yang terjadi yang kemudian mengakibatkan lembaga peradilan mendapatkan banyak kritikan negative dan tak jarang bahkan sampai menuasi sebuah kecaman dari berbagai pihak yang merasa sangat dirugikan. Permasalahan-permasalahan ini tentunya tidak timbul begitu saja,

⁴ Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum." *Journal Evidence Of Law* 2.1 (2023): 80-97.

karena permasalahan ini biasanya terjadi dikarenakan berbagai faktor-faktor yang sangat kompleks dan juga membelit Lembaga Peradilan di Indonesia. Salah satu contohnya ialah masih mahalnya biaya didalam suatu proses beracara, lambannya proses penyelesaian suatu perkara dan juga kurang responsifnya berbagai aparat didalam penanganan perkara. Jadi dapat dikatakan bahwa berbagai masalah yang terjadi di Mahkamah Agung ini lebih disebabkan karena proses mekanisme peradilan di Indonesia terkhususnya yang terlibat langsung dengan wewenang kekuasaan kehakiman⁵

Suatu sistem peradilan pidana ataupun proses penyelesaian perkara pidana sudah seharusnya mengacu kepada asas dasar yang menjadi pedoman didalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Yakni asas trilogy peradilan yang mengatur bahwa segala pelaksanaan penyelesaian perkara haruslah sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan juga jika diamati lebih lanjut suatu proses peradilan pidana khususnya di Indonesia didalam praktik langsungnya lebih menitik beratkan kepada hak tersangka dan cenderung kurang memberikan kedudukan yang setara bagi para korban⁶. Oleh sebab itu guna mewujudkan proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas trilogy peradilan ini Pihak Mahkamah Agung selaku pihak yang memiliki hak didalam kekuasaan kehakiman mulai mengadaptasi suatu teknologi melalui sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis pada teknologi informasi (SPPT-TI) yang kemudian diwujudkan melalui bentuk suatu aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu yang selanjutnya disebut E-Berpadu. hal ini tentunya memiliki tujuan untuk mendorong perwujudan jadi asas trilogy peradilan yang mana lebih lanjutnya untuk mendorong terwujudnya suatu sistem yang berbasis pada suatu data terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu yang dijalankan melalui penggunaan Teknologi. Dengan hadirnya hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah ataupun kesulitan-kesulitan yang selama ini terjadi didalam proses penanganan perkara dapat diminimalisir dan juga meningkatkan efisiensi serta efektifitas dari suatu penanganan perkara. Namun perlu diingat bahwasanya dengan adanya aplikasi ini tidak serta-merta segala permasalahan yang menyebabkan terganggunya penerapan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terselesaikan begitu saja. Oleh sebab itu kita perlu

⁵ Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78

⁶ Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 180-191.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

meninjau sejauh mana aplikasi E-Berpadu ini dapat mewujudkan asas trilogy peradilan tersebut.

Studi ini memiliki tujuan yang berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya yang membahas topik sejenis. Walaupun memiliki objek yang sama yakni penggunaan aplikasi E-Berpadu. Didalam kajian ini lebih berfokus kepada sejauh mana Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan terimplementasikan didalam penggunaan Aplikasi E-Berpadu secara teorinya. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik yang sama antara lain seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024) yang berjudul :”Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”⁷. Didalam kajian tersebut memiliki pembahasan yang lebih merujuk kepada seberapa efektif sistem E-Berpadu ini didalam menerapkan Asas Trilogy Peradilan didalam praktiknya. Sementara itu didalam karya ilmiah yang ditulis oleh Waruwu, Putri Nini Riau Sari, and Kurniawan Sarototonafu Zai (2023) yang berjudul “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli”⁸. Didalam karya ilmiah tersebut lebih menekankan kepada bagaimana pemberlakuan dari sistem E-Berpadu ini jika ditinjau dari perspektif serta keilmuan Manajemen Ekonomi. Jadi didalam Studi ini yang menjadi titik berat pada pembahasannya ialah seberapa jauh Asas Trilogy Peradilan ini telah diterapkan didalam penggunaan sistem E-Berpadu dilihat dari pandangan secara teoritisnya beserta praktiknya. Adapun penulis memilih untuk mengangkat topik ini dikarenakan penggunaan sistem aplikasi E-Berpadu ini telah diterapkan secara massive dan menyeluruh didalam segala proses penyelesaian perkara pidana. Dan oleh karena itu kita perlu mengetahui sejauh mana sistem E-Berpadu ini telah menerapkan Asas yang menjadi pedoman didalam menjalankan Kekuasaan kehakiman yakni Asas Trilogy Peradilan.

⁷ Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024). Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat. *UNES Law Review*, 6(3), 9278-9283.

⁸ Waruwu, Putri Nini Riau Sari, and Kurniawan Sarototonafu Zai. "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.4 (2023): 173-176.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini adalah metodologi penelitian yuridis normatif, dengan fokus objek penelitian pada aspek norma-norma hukum. Adapun pendekatan yang diaplikasikan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu metodologi pendekatan yang dilaksanakan melalui telaah sistematis terhadap regulasi yang relevan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan terkait dengan E-Berpadu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber elektronik yang memiliki korelasi substantif dengan pokok bahasan artikel ini, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk penerapan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu

Pada hakikatnya Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan yang juga dikenal dengan Asas Trilogi Peradilan merupakan suatu Asas yang menjadi fundamental ataupun pedoman dari segala pelaksanaan tahapan peradilan baik dari peradilan Tingkat pertama hingga di Tingkat akhir⁹. Hal ini telah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sebagaimana bunyi dari Pasal diatas, hal ini mengartikan bahwa segala jalannya prosedur beracara didalam lembaga peradilan haruslah dilaksanakan secara efisien, efektif, tidak menghabiskan waktu yang lama dan juga biaya yang seringan mungkin sehingga dapat dibayar oleh para pihak yang berperkara didalamnya. Jika dilihat secara lebih luas, Amir Hamzah berpendapat bahwasanya peradilan ini dilihat dari sudut pandang Pengaturan, Kelembagaan beserta prosedur beracaranya. Jadi ia berpendapat bahwa peradilan ini tidak dipandang hanya sebatas pada saat hakim memeriksa hingga memberikan putusan atas suatu perkara. Ia berpendapat bahwa peradilan harus

⁹ Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13.1 (2019): 80-100.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

dipandang juga dari awal gugatan didaftarkan kepada pihak kepaniteraan pengadilan negeri dan juga sampai akhir dari suatu penanganan perkara.

Lebih lanjutnya Konsep dari Trilogi peradilan sendiri masing-masing diartikan sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Sederhana yang dimaksudkan disini ialah diartikan sebagai suatu kondisi yang mana tidak kompleks ataupun tidak terlalu sulit. Jadi Asas Sederhana ini pada intinya mengarah kepada Proses yang memiliki cara yang jelas, mudah untuk dipahami dan juga tidak berbelit-belit. Tidak lupa yang menjadi poin penting disini ialah agar tercipta suatu kondisi Dimana para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti. Sehingga kemudian didalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara jelas, transparan dan pasti;

2. Asas Cepat

Cepat yang dimaksud didalam asas ini ialah suatu hal yang dijalankan secara singkat ataupun tidak memerlukan waktu yang lama didalam pelaksanaannya. Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan bisa dapat segera diselesaikan dengan tempo yang singkat sebagai suatu acuannya;

3. Asas Biaya Ringan

Didalam Asas Biaya Ringan ini menekankan kepada bagaimana biaya-biaya perkara yang akan kemudian dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini dapat dijangkau oleh pihak-pihak tersebut. Baik dari biaya administrasi, biaya berperkara, biaya pemanggilan, materai dan juga segala biaya yang berkaitan. Selain itu untuk pihak pengadilan juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala uang tersebut dan melakukan pencatatan secara jelas.¹⁰

Dari penjelasan diatas maka sudah seharusnya didalam suatu proses penanganan sebuah perkara, baik dari tahapan awal sebuah perkara tersebut masuk kedalam tahapan penyelidikan hingga tahapan akhir dari sebuah perkara yakni eksekusi dari

¹⁰ Afriana, Anita, Ema Rahmawati, and Rai Mantili. "Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022): 142-154.

putusan. Namun jika kita lihat secara langsung seringkali didalam suatu proses penanganan sebuah perkara penerapan dari Trilogi Peradilan yang menjadi asas dasar dari segala penanganan perkara tidak dapat terlaksana dengan baik dan tidak tercermin didalam beberapa prakteknya.¹¹

Pada umumnya beberapa kendala-kendala yang terjadi didalam suatu proses penanganan perkara ialah kendala-kendala umum seperti halnya penumpukan jumlah perkara pada lembaga peradilan, lambatnya proses penyelesaian suatu perkara, kendala-kendala teknis didalam proses penanganan perkara dan juga berbagai permasalahan umum yang terjadi. Tentunya permasalahan-permasalahan ini tidak terjadi begitu saja dikarenakan permasalahan ini bisa timbul diakibatkan berbagai faktor. Salah satu penyebab dari adanya permasalahan ini ialah tidak lain dan tidak bukan berasal dari bagaimana peraturan-peraturan yang melandasi proses penanganan suatu perkara. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwasanya beberapa aturan-aturan yang ada bukannya mempermudah jalannya suatu perkara, justru malah cenderung menyulitkan didalam pelaksanaannya. Salah satu contoh masalah yang penulis ambil disini ialah contoh Dimana pihak Pengadilan harus mengundur jalannya suatu sidang apabila ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir ataupun telat (tidak sesuai jadwal) sidang tersebut. Selain itu belakangan ini terjadi suatu permasalahan pandemi yang mana mewajibkan suatu pembatasan interaksi sosial yang kemudian mengharuskan beberapa ASN untuk melaksanakan tugas secara *Work From Home* (WFH).¹² Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi jalannya penerapan dari Asas Trilogi Peradilan Dimana kondisi ini sebelumnya sangat jarang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut Mahkamah Agung kemudian merespon dengan membuat beberapa peraturan guna bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya ialah dengan membuat suatu Surat Edaran

¹¹ Sriwidodo, Joko, and Dwi Andayani Bs. "UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK." *PALAR (Pakuan Law review)* 7.3 (2021): 373-388.

¹² Arrahman, Moh Awwalun Nasikhin. "EFEKTIFITAS PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA No. 532/Pid. B/2021/PN/Mlg MELALUI MEDIA VIRTUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMA No. 4 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A)." *Dinamika* 28.12 (2022): 4962-4976.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

(SE) yang berkaitan tentang penyesuaian pola didalam persidangan yang mana sebelumnya dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka (offline) untuk kemudian bisa melakukan transisi kearah persidangan secara jarak jauh atau telekonferensi (online). Hal tersebut kemudian dituangkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya dapat dikenal sebagai SEMA, No 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Melaksanakan Tugas Dalam keadaan penanggulangan penyebaran covid-19 didalam lingkup MA dan Badan Peradilan di bawahnya tertanggal 23 maret 2020. 13 selanjutnya didalam menyempurnakan beberapa kekurangan yang masih ada didalam suatu proses penanganan perkara, Mahkamah agung kemudian menerbitkan Perma No 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik yan setelah itu diubah menjadi Perma No. 8 Tahun 2022 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung melalui Perma No. 8 Tahun 2022 berupaya untuk menyempurnakan dan juga memperbaiki sistem peradilan secara elektronik untuk perkara pidana yang telah diusulkan sejak awal tahun 2020. Dengan adanya perma terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat penggunaan teknologi didalam administrasi perkara pidana terpadu yang dilakukan secara elektronik yang sesuai dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung No 239/KMA/SK/VIII/2922 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana terpadu menggunakan Elektronik. Dan guna menyeragamkan pelaksanaannya MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung No 365/KMA/SK/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan menggunakan media elektronik.¹⁴ Adapun mengenai kepastian hukum dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri sudah sesuai dengan Fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh MA. Hal ini tertuang didalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 mengenai

¹³ Yudhanetta, Clarissa, and Nandang Sambas. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.

¹⁴ Asep Nursobah, *Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022> yang diakses pada 8 September 2024

Mahkamah Agung yang kemudian diubah dengan UU No.3 Tahun 2009 Mengenai perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985. Dipasal tersebut disebutkan bahwa “apabila dirasa masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang masih perlu diatur didalam melaksanakan segala keperluan peradilan maka MA dapat memberikan pengaturan lebih lanjut yang komprehensif secara langsung.¹⁵

Selanjutnya Mahkamah Agung meluncurkan suatu aplikasi sistem informasi Elektronik BERkas Pidana Terpadu yang kemudian disebut sebagai E-Berpadu. Adapaun E-BERpadu ini merupakan sebuah aplikasi sistem informasi yang berbasis web dan terintegrasi dengan Internet. Aplikasi ini ditujukan untuk pengolahan dan juga pertukaran dokumen yang bersifat administrasi didalam penanganan perkara pidana yang didalamnya berisikan berbagai macam jenis pelayanan yang diantaranya berupa pelimpahan berkas pidana yang dilaksanakan melalui sistem online, Persetujuan dan juga perizinan pengeledahan melalui media elektronik, permohonan izin atau persetujuan penyitaan, permohonan izin besuk secara online, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, yang disertai dengan pengukuhan diversi secara online. Diharapkan dengan kehadiran dari aplikasi E-Berpadu ini dapat membantu serta menghadirkan kemudahan administrasi dari berbagai pihak yang berkaitan didalam penanganan suatu perkara baik Penegak hukum ataupun pengadilan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan segala bentuk kegiatan administrasi ini tertuang didalam Perma No.8 Tahun 2022 yang mana didalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa “keadaan tertentu merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan sesuai dengan tata acara dan prosedur yang diatur didalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain menurut hakim atau majelis hakim memutuskan perlunya dilakukan persidangan secara elektronik”.

Jika dilihat lebih dalam, Eksistensi dari aplikasi E-Berpadu ini sangatlah berguna didalam memudahkan segala urusan administrasi perkara pengadilan. Yang mana sebelum adanya aplikasi E-Berpadu ini segala urusan administrasi seperti halnya pelimpahan berkas yang telah dinyatakan lengkap atau lebih dikenal dengan istilah

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No.14 Tahun 1985, UU No.3 Tahun 2009, Pasal 79.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

P-21 oleh Penuntut umum yang selanjutnya Pihak JPU dapat melakukan proses pelimpahan ke pihak pengadilan dilakukan secara konvensional atau harus melalui tatap muka. Namun setelah adanya aplikasi E-Berpadu ini alur pelimpahan dari berkas tersebut dapat dipangkas dengan hanya perlu melakukan proses upload berkas pada aplikasi E-Berpadu ini. Sehingga waktu yang sebelumnya diperlukan untuk proses pengiriman berkas bisa dipangkas dan digunakan untuk proses penanganan perkara selanjutnya. Tidak hanya itu segala bentuk pengajuan dari berbagai macam surat yang sebelumnya diharuskan melalui tatap muka sekarang bisa langsung melalui penggunaan aplikasi E-Berpadu. Tentunya dengan penggunaan aplikasi ini sangat bisa menciptakan alur proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelum adanya aplikasi ini. Segala citra buruk mengenai proses penanganan perkara yang dahulunya terkenal dengan alur yang berbelit-belit sekarang sudah dapat diproses dengan cara yang lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu dengan dipersingkatnya alur pelimpahan berkas dan juga permohonan ini juga dapat menekan biaya yang perlu dikeluarkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Pengadilan dan juga Masyarakat yang memiliki kepentingan didalamnya. Lebih detailnya beberapa fitur-fitur yang hadir didalam aplikasi ini guna mewujudkan digitalisasi administrasi antara lain adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pelimpahan Berkas Pidana Secara Elektronik;
- 2) Pengajuan Penetapan izin ataupun persetujuan penggeledahan;
- 3) Pengajuan Penetapan Izin dan penyitaan;
- 4) Pengajuan Perpanjangan proses penahanan;
- 5) Izin penangguhan penanganan;
- 6) Permohonan Pembatalan Penahanan;
- 7) Permohonan Penetapan Diversi;
- 8) Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti;
- 9) Permohonan Izin Besok Tahanan Online oleh Masyarakat;
- 10) Pendaftaran Praperadilan elektronik;
- 11) Permohonan Izin Keluar Tahanan;

¹⁶ Anak Agung Gede Oka Astawa, S.H., *Panitera Muda Bagian Pidana*, Pengadilan Negeri Denpasar. Wawancara, Tanggal 23 Juni 2024.

12) Permohonan Pengalihan Penanganan;

13) Permohonan Penangguhan penanganan.

Dari beberapa penjelasan diatas sebenarnya sudah terlihat jelas bagaimana penggunaan aplikasi E-Berpadu ini menjadi sebuah bentuk penerapan yang nyata dari Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar atas segala pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai contohnya Asas Peradilan Sederhana dapat kita lihat pada alur prosedur yang harus dilewati yang mana sebelumnya alur dari proses administrasi ini sangatlah Panjang dan memakan banyak rangkaian kini dengan kehadiran aplikasi dapat dipangkas hingga sedemikian rupa lebih detailnya jika sebelum adanya aplikasi E-Berpadu ini pelimpahan berkas haruslah melalui suatu rangkaian proses yang Panjang yang dimulai dari pihak penyidik yang kemudian dilanjutkan kepada Pihak JPU yang kemudian dilanjutkan kepada Pengadilan Terpadu Satu Pintu dan selanjutnya dari PTSP harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada Kepaniteraan Muda Bagian Pidana. Sekarang berkat adanya aplikasi E-Berpadu ini alur tersebut dipangkas dan digantikan dengan penggunaan aplikasi yang hanya memerlukan proses upload beserta mengirim langsung kepada pihak penyidik dan telah dilakukan agenda pemeriksaan berkas sebelumnya oleh pihak JPU. Selanjutnya pihak JPU dapat langsung melimpahkan berkas-berkas yang diperlukan kepada pihak pengadilan dan dapat langsung dilakukan checklist berkas oleh pihak Kepaniteraan Muda Pidana dan tidak perlu lagi melalui perantara petugas PTSP. Tidak hanya itu aplikasi ini juga dapat mempersingkat alur pengajuan berbagai permohonan yang dapat langsung dilakukan verifikasi oleh Panitera Muda bagian Pidana tanpa mengharuskan para pihak yang mengajukan menunggu laporan tentang adanya permohonan baru yang dulunya harus melalui bagian PTSP. Sementara itu untuk Asas Peradilan Sederhana ini kemudian dapat terwujud melalui aplikasi E-Berpadu dikarenakan jika dulu segala bentuk pengiriman administrasi ini dilakukan secara langsung dan tentunya memakan banyak sekali waktu, kini dengan kehadiran aplikasi E-Berpadu ini akan memangkas waktu-waktu dari proses pelimpahan surat maupun permohonan karena menggunakan internet sebagai media pengirimannya. Dengan menggunakan media aplikasi ini segala jenis pelimpahan berkas ataupun permohonan yang baru masuk dapat dicek secara langsung dikarenakan adanya fitur notifikasi dan kemudian

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

diverifikasi saat itu juga, asalkan segala bentuk file-file yang dikirim ke aplikasi telah sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku. Untuk Penerapan dari Asas Peradilan yang dilakukan dengan Biaya ringan sendiri telah tercermin dari pelimpahan berkas ataupun pengajuan berbagai permohonan yang sekarang bisa dilakukan melalui aplikasi E-Berpadu ini tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Tentunya hal ini akan sangat memotong biaya anggaran perjalanan dari berbagai pihak yang ada didalam proses penyelesaian perkara mengingat jika tidak menggunakan aplikasi banyak sekali biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk datang langsung ke Pengadilan Negeri terkait.

Bisa dilihat bahwasanya kehadiran dari Aplikasi E-Berpadu ini sangatlah menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat didalam suatu proses penyelesaian perkara. Tidak hanya aparaturnya penegak hukum yang dimudahkan disini, masyarakat pun juga sangat dimudahkan dengan kehadiran aplikasi E-Berpadu ini. Hampir segala fitur-fitur yang ada didalam Aplikasi ini berguna didalam proses penyelesaian perkara. Tentunya hal tersebut sangatlah sejalan dengan apa yang menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yakni Trilogi Peradilan. Yang mana didalam Asas Trilogi Peradilan tersebut pada intinya mengharapkan didalam suatu proses penyelesaian perkara atau didalam Tahapan Peradilan haruslah menjalankan sistem yang sesederhana mungkin, secepat mungkin dan juga tidak memakan biaya yang besar didalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu jika kita hubungkan Asas Trilogi Peradilan ini dengan penggunaan Aplikasi E-Berpadu sangatlah sejalan satu sama lain. Aplikasi E-Berpadu ini bisa dikatakan menjadi salah satu contoh perpanjangan tangan dari Asas Trilogi Peradilan didalam perjalanan kekuasaan kehakiman diindonesia. Namun perlu diingat bahwa didalam pemberlakuan aplikasi E-Berpadu ini masih banyak hal yang perlu diperhatikan lagi dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya ialah perlu dihadapkannya beberapa fitur lainnya yang bisa membantu proses penanganan perkara yang lebih baik lagi kedepannya. Tidak hanya itu dengan penggunaan Aplikasi E-Berpadu ini juga memerlukan beberapa pengaturan lebih lanjut guna menciptakan keamanan perlindungan data karena jika kita lihat di masa saat ini penggunaan teknologi tentunya memiliki beberapa celah-celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindakan-tindakan yang cenderung negative

dan juga merugikan. Tidak sedikit kejadian-kejadian pelanggaran hukum yang terjadi akibat penggunaan teknologi diberbagai sektor kehidupan saat ini. Oleh sebab itu penulis sendiri meyakini bahwa aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna didalam menerapkan Trilogi Peradilan, Dan untuk itu masih diperlukan adanya penyempurnaan lebih lanjut guna mewujudkan Lingkungan Peradilan yang lebih baik lagi kedepannya.

B. Kendala didalam pelaksanaan aplikasi E-Berpadu didalam mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Penggunaan dari aplikasi E-Berpadu sebagai suatu kebijakan hukum yang diambil guna memecahkan beberapa permasalahan yang terjadi didalam penanganan suatu perkara peradilan saat ini yang sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2022 dan juga Keputusan Mahkamah Agung No 365/KMA/SK/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022, Pada hakikatnya telah menunjang secara keseluruhan mengenai penerapan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang menjadi pedoman dasar didalam pelaksanaan segala proses penanganan suatu perkara peradilan di Indonesia. Aplikasi E-Berpadu ini sangatlah berpengaruh kepada penerapan dari Asas Trilogi peradilan tersebut dikarenakan adanya penggunaan teknologi ini yang sangat memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya sehingga menyebabkan suatu penanganan perkara menjadi lebih efisien dan juga efektif. Namun perlu disadari bahwasanya didalam pemberlakuan aplikasi ini masih ditemukan beberapa kendala-kendala ataupun celah-celah hukum yang bisa saja menyebabkan dampak negative yang berkelanjutan kedepannya.

Didalam mewujudkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku tidak hanya bisa didasari oleh pada dibuatnya suatu kebijakan maupun diterapkannya kebijakan tersebut untuk mencegah suatu kejahatan terjadi. Karena jika kedua hal tersebut tidak diimbangi oleh suatu sarana ataupun fasilitas yang menopang 2 hal tersebut tentunya penegakan hukum ini tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Sudah seharusnya faktor sarana dan juga fasilitas ini menjadi suatu perhatian pemerintah didalam mewujudkan suatu proses penanganan perkara. Tidak hanya itu perlu juga diperhatikan bahwasanya suatu fasilitas ini haruslah terus mengalami suatu pembaharuan dan juga

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

penyempurnaan karena jika hal tersebut dikesampingkan tentu saja hal ini dapat dimanfaatkan menjadu suatu celah yang berujung kepada masalah-masalah yang lebih besar kedepannya.

Berdasarkan hasil dari kunjungan dan juga wawancara yang dilakukan penulis dengan Pejabat Panitera Muda bagian Pidana Pengadilan Negeri Denpasar yakni Bapak Anak Agung Gede Oka Astawa, S.H., Pemakaian dari aplikasi E-Berpadu didalam proses peradilan di PN Denpasar ini sudah memberikan dampak yang sangat positif di dalam pelaksanaannya. Menurut beliau kehadiran aplikasi E-Berpadu ini telah mampu mengakomodir beberapa kebutuhan-kebutuhan administrasi penanganan perkara yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan harapan dari dibuatnya aplikasi ini, jumlah penanganan perkara didalam Pengadilan Negeri Denpasar telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.¹⁷ Hal ini tentu terjadi dikarenakan pemberlakuan dari aplikasi E-Berpadu ini telah mampu untuk memangkas sejumlah prosedur birokrasi menjadi lebih sederhana sehingga menimbulkan waktu yang diperlukan didalam proses penanganannya menjadi lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Pemangkasan prosedur birokrasi yang dipadukan juga dengan penggunaan teknologi ini juga memiliki dampak positif lain yakni dapat meminimalisir adanya kemungkinan pegawai pengadilan ataupun beberapa penegak hukum didalam melakukan pungutan liar dalam proses pelayanan penanganan suatu perkara. Tidak hanya itu aplikasi E-Berpadu ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah alat untuk para aparat penegak hukum melakukan monitoring kepada instansi lainnya sebagaimana fungsi para aparat penegak hukum untuk melakukan check and balance.

Namun perlu diingat bahwasanya didalam penetapan suatu kebijakan tentunya memiliki beberapa kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaan maupun penerapannya. Tidak terkecuali penerapan dari aplikasi E-Berpadu ini, yang mana didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan beserta masalah yang terjadi didalamnya. Penulis memiliki pandangan bahwasanya didalam suatu penggunaan aplikasi yang berbasis sistem informasi pastilah sangat riskan terdapat serangan *cyber* yang bisa saja mengacaukan sistem

¹⁷ *ibid*

dari aplikasi tersebut. Seperti halnya beberapa kejadian akhir-akhir ini terkait dengan serangan *cyber*, Aplikasi-Aplikasi yang berbasis sistem informasi ini sangatlah rawan diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan bisa saja menyebabkan masalah yang lebih besar lagi kedepannya. Salah satu contoh yang penulis ambil disini ialah pada kasus serangan *cyber* terhadap pengguna aplikasi *BSI Mobile* yang terjadi beberapa tahun silam. Dikarenakan lemahnya perlindungan terhadap aplikasi *BSI Mobile* tersebut mengakibatkan banyak sekali pengguna aplikasi yang tidak dapat mengakses berbagai layanan pada aplikasi tersebut.¹⁸ Selain tidak dapat digunakannya layanan aplikasi *BSI Mobile* tersebut para pengguna aplikasi juga mengalami kerugian yang luar biasa dikarenakan banyak data pribadi dari pengguna aplikasi yang sudah diambil oleh pihak Hacker dan kemungkinan besar akan digunakan untuk hal-hal negative yang sangat merugikan kedepannya.

Permasalahan yang dialami oleh Aplikasi *BSI Mobile* tersebut tentunya menjadi contoh bahwa didalam era teknologi seperti saat ini selain bisa untuk memudahkan pekerjaan manusia, penggunaan teknologi juga sangat rawan untuk diretas dan bahkan bisa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tidak terkecuali pada aplikasi E-Berpadu ini, tentunya aplikasi E-Berpadu juga rawan menjadi sebuah objek untuk diretas oleh pihak luar dikarenakan penggunaan aplikasi E-Berpadu ini merupakan salah satu objek vital didalam pelaksanaan dari sistem peradilan yang ada di Indonesia. Apabila hal ini tidak diperhatikan kedepannya tentu saja dikemudian hari bisa saja aplikasi E-Berpadu ini mengalami beberapa serangan *cyber* yang bisa mengakibatkan proses penanganan suatu perkara ataupun segala kegiatan peradilan yang ada didalamnya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Tentunya serangan tersebut akan mempersulit penerapan dari Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar dari segala proses penanganan suatu perkara. Penulis merasa pemerintah perlu mengambil sebuah Tindakan dengan cara menerbitkan suatu aturan atau kebijakan mengenai pemberlakuan pembaharuan secara berkala terkait dengan keamanan dari aplikasi E-Berpadu ini. Karena pada hakikatnya dengan era teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini tentunya harus juga diimbangi dengan peraturan yang bisa menjamin keamanan data dari penggunaan aplikasi-aplikasi yang

¹⁸ Tambunan, Nurma, et al. "Berita utama tentang error service di Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2023): 5096-5098.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAVA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

ada. Apabila hal ini tidak segera diatur tentunya penggunaan aplikasi E-Berpadu ini sangatlah rentan kedepannya dan tidak menutup kemungkinan bisa saja penggunaan aplikasi E-Berpadu ini malah akan mempersulit diterapkannya Asas Trilogi Peradilan didalam sistem peradilan di Indonesia.

Selain permasalahan diatas penulis juga menemukan beberapa permasalahan ataupun kendala dari penggunaan aplikasi E-Berpadu ini didalam menerapkan Asas Trilogi Peradilan. Menurut Panitera Muda Bagian Pidana Pengadilan Negeri Denpasar yakni Bapak Oka, terdapat beberapa hambatan yang dialami didalam Penggunaan aplikasi E-Berpadu ini dalam menjalankan asas Trilogi peradilan tersebut. Ia menjelaskan bahwa didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini beberapa pihak pemohon ataupun pihak yang melimpahkan suatu perkara seringkali kurang teliti pada saat melakukan proses menginput data kedalam aplikasi ataupun juga tidak mencantumkan beberapa persyaratan-persyaratan seperti halnya berkas dan juga surat-surat yang menjadi persyaratan untuk mengajukan surat permohonan ataupun surat pelimpahan suatu perkara.¹⁹ Hal tersebut kemudian menyebabkan proses pengajuan ataupun pelimpahan berkas menjadi terhambat karena pihak pengadilan haruslah terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada pihak pengirim untuk segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan agar proses permohonan atau pelimpahan tersebut dapat segera diproses ke tahapan selanjutnya. Tidak hanya itu kendala yang penulis temui didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini memiliki beberapa permasalahan teknis pada aplikasi tersebut. Salah satu contoh yang penulis ambil ialah didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu terkadang terdapat beberapa masalah yakni aplikasi E-Berpadu ini tidak mengirimkan pesan pemberitahuan kepada akun pribadi milik Kepaniteraan Muda bagian Pidana, hal ini kemudian menyebabkan Pihak Pengadilan terkadang tidak mengetahui adanya permintaan pengajuan suatu pelimpahan ataupun permohonan sebuah perkara. Tidak hanya itu permasalahan atau kendala yang dialami dari penggunaan Aplikasi E-Berpadu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa kendala dari Aplikasi yang berbasis sistem informasi lainnya. Aplikasi yang berbasis sistem informasi ini penggunaannya akan sangat membantu apabila didukung dengan beberapa komponen lain didalam

¹⁹ op. cit

pelaksanaannya seperti halnya *device* yang memadai, Server yang mumpuni, serta pengguna yang memiliki kapabilitas untuk menggunakan aplikasi tersebut. Tanpa didukung hal-hal diatas maka penggunaan aplikasi yang berbasis sistem informasi ini pastinya akan menyebabkan beberapa kendala-kendala kecil yang kemudian menimbulkan dampak tidak terlaksananya Asas Trilogi Peradilan secara maksimal.

Didalam meningkatkan proses penyelesaian suatu perkara, penggunaan aplikasi E-Berpadu ini sebenarnya telah memiliki peran yang sangat signifikan didalam upaya mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan didalam proses penyelesaian suatu perkara. Namun perlu disadari bahwasanya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Seperti halnya didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu masih terdapat beberapa fitur-fitur yang tidak tersedia didalam proses penyelesaian perkara, salah satu contohnya ialah didalam penyerahan berkas eksepsi dan juga pembelaan dari pihak penasihat hukum beserta tanggapan-tanggapan dari penuntut umum. Aplikasi ini masih belum bisa menyediakan fitur-fitur tersebut didalam penggunaannya. Selain itu untuk melakukan proses download putusan ataupun pengajuan upaya hukum ini juga belum tersedia didalamnya. Termasuk juga kegiatan pra adjudifikasi yang masih belum sepenuhnya diakomodir didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini.

Oleh sebab itu dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dan juga kekurangan didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini masih diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut beserta penyempurnaan-penyempurnaan yang tentunya akan memudahkan implementasi dari Asas Trilogi Peradilan didalam Aplikasi E-Berpadu. Tidak hanya itu didalam penggunaan aplikasi ini masih ada hal yang perlu diperhatikan pengaturannya seperti belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban hukum didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini yang menyebabkan penggunaan aplikasi ini masih bersifat opsional dan tidak wajib untuk digunakan. Padahal jika dilihat dari dampak penggunaannya aplikasi ini sangatlah memiliki peranan yang positif didalam memajukan proses sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Asas Trilogi Peradilan tersebut. Besar harapannya dengan adanya aturan hukum yang lebih komprehensif dan dimbangi dengan penyempurnaan dari aplikasi E-Berpadu ini kendala-kendala didalam menerapkan Asas trilogi peradilan yang didasari pada penggunaan Aplikasi E-berpadu ini dapat segera ditangani dan

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

kedepannya segala penggunaan E-Berpadu ini dapat berjalan secara optimal dan efisien. Mengingat biaya yang dikeluarkan dari pembuatan aplikasi E-Berpadu ini tidaklah sedikit dan akan sangat tidak bijak apabila permasalahan-permasalahan ini tidak segera diatasi kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas penulis menarik sebuah Kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi E-Berpadu ini pada dasarnya telah membawa sejumlah perubahan yang sangat berdampak didalam mewujudkan suatu sistem yang terpadu sesuai dengan Asas Trilogi Peradilan yang menjadi pedoman dasar didalamnya. Penggunaan Aplikasi E-Berpadu ini telah menyebabkan adanya penyederhanaan dari beberapa prosedur-prosedur pelayanan perkara yang sebelumnya memiliki proses yang Panjang dan kini dengan hadirnya Aplikasi E-Berpadu ini menyebabkan Proses Penyelesaian Perkara menjadi lebih ringkas dan mudah.

Namun perlu diingat bahwasanya didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu ini masih memiliki beberapa kendala dan juga permasalahan-permasalahan didalamnya. Seperti halnya beberapa kendala-kendala teknis yang dialami, belum lengkapnya fitur-fitur yang tersedia didalamnya dan juga kepastian hukum yang masih belum lengkap didalam mengatur penggunaan Aplikasi E-Berpadu ini. Selain itu masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang ada didalam aplikasi ini seperti terbatasnya fitur mengenai dikeluarkannya surat perizinan dan juga penerimaan pelimpahan berkas perkara, kurang memadainya SDM didalam menjalankan aplikasi E-Berpadu ini dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun memang pada dasarnya masalah-masalah diatas tidaklah bisa disebut sebagai suatu parameter buruknya sebuah aplikasi mengingat didalam sebuah aplikasi baru tentunya masih memerlukan beberapa perbaikan-perbaikan dan juga penyempurnaan didalamnya. Tentunya beberapa hal tersebut haruslah diperhatikan oleh pemerintah didalam mewujudkan suatu Sistem Peradilan yang lebih baik lagi kedepannya.

Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami didalam penggunaan aplikasi E-Berpadu diperlukan adanya penyempurnaan lebih dalam berkaitan dengan teknis pada aplikasi E-Berpadu serta diperlukan adanya penambahan fitur-fitur yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi sehingga penggunaan aplikasi E-Berpadu ini dapat menunjang kinerja dari para aparat penegak hukum sebagai salah satu bentuk implementasi dari Asas Trilogi Peradilan didalam aplikasi E-Berpadu

Pada intinya dengan kehadiran dari aplikasi E-Berpadu ini telah menjadi sebuah sarana untuk menerapkan serta mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan didalam system peradilan di Indonesia. Aplikasi ini telah menjadi sebuah alat yang sangat membantu segala aparat penegak hukum didalam menyelesaikan rangkaian administrasi dari suatu perkara pidana. Inovasi ini tentunya diharapkan akan menjadi sebuah Cahaya terang didalam mewujudkan suatu proses penyelesaian perkara pidana yang benar sesuai dengan pedoman dasar beserta asas-asas yang diterapkan di Indonesia. Terkhususnya dalam mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, and Rai Mantili. "Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022): 142-154. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>
- Arrahman, Moh Awwalun Nasikhin. "EFEKTIFITAS PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA No. 532/Pid. B/2021/PN/Mlg MELALUI MEDIA VIRTUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMA No. 4 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A)." *Dinamika* 28.12 (2022): 4962-4976.
- Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024). Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat. *UNES Law Review*, 6(3), 9278-9283.
- Djatismiko, Hary. "Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU

- Elektronik." *Jurnal Hukum Legalita* 1.1 (2019): 22-32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum." *Journal Evidence Of Law* 2.1 (2023): 80-97.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 180-191. 10.24843/KP.2020.v42.i02.p06
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13.1 (2019): 80-100. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>
- Sriwidodo, Joko, and Dwi Andayani Bs. "UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK." *PALAR (Pakuan Law review)* 7.3 (2021): 373-388.
- Suadi, Amran. *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Kencana, 2019.
- Tambunan, Nurma, et al. "Berita utama tentang error service di Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2023): 5096-5098. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16340>
- Waruwu, Putri Nini Riau Sari, and Kurniawan Sarototonafu Zai. "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.4 (2023): 173-176.
- Yudhanetta, Clarissa, and Nandang Sambas. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.

Buku Teks

Ali, DR M. Hatta, and MH SH. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni, 2022.

Kadri Husin, S. H. M. H., and S. H. M. H. Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Zakky Ikhsan Samad, 2020, Makalah: Upaya dan Kebijakan MA RI Menghadapi Perkembangan Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia, Magister Hukum: Universitas Lampung

Sumber dari internet dengan nama penulis

Asep Nursobah, Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022> yang diakses pada 8 September 2024